



PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN**, NIK 3529010709020003, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tgl lahir, Surabaya/ 07 September 2002, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Serma Abdullah, RT. 003. RW 001, Desa Pacul, Kecamatan bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Nomor Telpon 087714042890/ Email: fakha3161@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. AKNESIA RURU**, NIK 7309086108020001, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir, Maros/ 21 Agustus 2002, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Jalan Serma Abdullah, RT. 003. RW 001, Desa Pacul, Kecamatan bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Nomor Telpon 085939832016/ Email aknesiaaaa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Desember 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2023 antara Para Pemohon melakukan hubungan selayaknya suami istri, meskipun tidak ada ikatan perkawinan;
2. Bahwa pada bulan Desember 2023, Para Pemohon datang ke Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro untuk mengecek kesehatan tangan Pemohon II yang sering basah. Dokter memeriksa semua keadaan tubuh dan pengecekan urine Pemohon II. Hasil pengecekan urine Pemohon II

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon II hamil (usia kehamilan sudah 21 minggu atau 5 bulan);

3. Bahwa dari hubungan diluar nikah tersebut yang dilakukan oleh Para Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA lahir di Bojonegoro, 19 April 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-10072024-0011, sebagaimana foto copy terlampir;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-10072024-0011, anak bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA tercatat anak ke 1 (satu) dari Ibu AKNESIA RURU, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah kelahiran anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah secara negara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522151042024081 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 29 April 2024, sebagaimana foto copy terlampir;

6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon nomor 3522152907240004 tercatat anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA lahir di Bojonegoro, 19 April 2024 anak dari seorang ibu Aknesia Ruru, sebagaimana foto copy terlampir;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor:470/1276/35.22.15.2002/XI/2024 yang dikeluarkan Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 08 November 2024 menerangkan bahwa NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah benar-benar anak kandung dari Bapak Fakhran Naufal Fakhruddin dengan Ibu Aknesia Ruru, sebagaimana fotocopy terlampir;

10. Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak kandung dari pasangan FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dan AKNESIA RURU;

11. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan anak Para Pemohon serta untuk memberi perlindungan hukum bagi anak Pemohon yang nantinya akan memasuki dunia pendidikan sangat

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan kelak untuk itu diperlukan adanya pengesahan anak tersebut agar nama ayah tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon;

12. Bahwa dengan adanya pengesahan anak biologis sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah dimaksud selain untuk memenuhi syarat administrasi sekolah nantinya juga menjamin kepastian hukum tentang kedudukan dan status dari anak Para Pemohon terhadap kedua orang tuanya karenanya sebagai persyaratan terbitnya pengesahan anak tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tentang kedudukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

13. Bahwa karena Para Pemohon sekarang sudah berstatus suami istri, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro mengabulkan permohonan pengesahan anak yang bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak sah dari Ayah FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dan Ibu AKNESIA RURU

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah demi hukum anak biologis sebagai anak kandung dalam perkawinan yang sah yang dilakukan oleh Para Pemohon Ayah FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dan Ibu AKNESIA RURU terhadap anak Para Pemohon yang bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA yang lahir di Bojonegoro, 19 April 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar untuk mencatat dan membetulkan akta kelahiran anak Para Pemohon nomor 3522-LT-10072024-0011 atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA yang tercatat merupakan anak ibu dari AKNESIA RURU (Pemohon II) dilakukan perubahan menjadi anak dari ayah FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN (Pemohon I) dan Ibu AKNESIA RURU (Pemohon II);
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AKNESIA RURU, NIK 7309086108020001, beralamat di Jalan Serma Abdullah, RT. 003. RW 001, Desa Pacul, Kecamatan bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 10-07-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN, NIK 3529010709020003, beralamat di Jalan Serma Abdullah, RT. 003. RW 001, Desa Pacul, Kecamatan bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 31-07-2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522152907240004 atas nama kepala keluarga FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 30-07-2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 3522151042024081 antara FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dengan AKNESIA RURU yang dikeluarkan Kantor Kantor urusan Agama (KUA) Bojonegoro pada tanggal 29 April2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-10072024-0011 atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah dari FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dengan AKNESIA RURU, Nomor 470/1276/35.22.15.2002/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacul, tanggal 8 November 2024, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan oleh Pemohon I (FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN) dan Pemohon II (AKNESIA RURU) bahwa anak laki-laki bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda P-7;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi DRA. SUJATI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi merupakan Nenek dari Pemohon I dan saat ini tinggal serumah dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan anak laki-laki bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II Dimana pada akta kelahiran nomor 3522-LT-10072024-0011 atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA yang tercatat merupakan anak ibu dari AKNESIA RURU (Pemohon II);
- Bahwa anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon NAUSIA FAKHRI PRATAMA lahir di Bojonegoro, 19 April 2024;
- Bahwa pada saat anak tersebut dilahirkan, Pemohon I dan Pemohon II belum kawin, Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan sekitar 10 (sepuluh) Hari setelah anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522151042024081 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 29 April 2024;
- Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat ini anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA dari Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat ini anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA dari Para Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga Bersama Pemohon I dan Pemohon II Dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga, dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa keadaan ekonomi Para Pemohon dibantu saksi karena pekerjaan dan pendapatan Pemohon I minim;

2. Saksi FIFI AFIFAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan anak laki-laki bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II Dimana pada akta kelahiran nomor 3522-LT-10072024-0011 atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA yang tercatat merupakan anak ibu dari AKNESIA RURU (Pemohon II);
- Bahwa anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon NAUSIA FAKHRI PRATAMA lahir di Bojonegoro, 19 April 2024;
- Bahwa pada saat anak tersebut dilahirkan, Pemohon I dan Pemohon II belum kawin, Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan sekitar 10 (sepuluh) Hari setelah anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522151042024081 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 29 April 2024;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat ini anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA dari Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saat ini anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA dari Para Pemohon telah tercatat dalam Kartu Keluarga Bersama Pemohon I dan Pemohon II Dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga, dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah mendapatkan penetapan pengesahan anak atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA yang lahir di Bojonegoro, 19 April 2024 sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama 1. DRA SUJATI, 2. FIFI AFIFAH yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti P-1 sampai dengan P-7, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup, bukti P-1 sampai bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan P-7 merupakan asli adalah merupakan bukti

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon dengan sempurna sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat bukti, saksi- saksi serta segala sesuatu yang terjadi persidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan sehingga Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA, lahir di Bojonegoro, 19 April 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-10072024-0011 (bukti P-5);
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah secara negara pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3522151042024081 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tertanggal 29 April 2024 (bukti P-4);
- Bahwa benar anak bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-10072024-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 10 Juli 2024 dengan keterangan anak ke satu laki-laki dari ibu AKNESIA RURU (bukti P-5);
- Bahwa benar Para Pemohon mengakui bahwa anak bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA adalah anak biologis dari Para Pemohon;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu NAUSIA FAKHRI PRATAMA jenis kelamin laki-laki lahir di Bojonegoro tanggal 19 April 2024 sebagai anak sah demi hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Pasal 2 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA jenis kelamin laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 19 April 2024, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 April 2024, dapat diketahui bahwa kelahiran anak NAUSIA FAKHRI PRATAMA pada saat perkawinan belum dilakukan sehingga menjadi anak luar kawin dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak tersebut juga hanya anak dari seorang ibu saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 24 Tahun 2013](#) dinyatakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- 3) Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Pasal 50 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 24 Tahun 2013](#) dinyatakan bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan. Konsekwensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadikan anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum yang melindungi jiwa anak sebagai generasi penerus kehidupan manusia, Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa. Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan MK tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis.;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon menurut hemat Hakim sudah patut dan beralasan serta sesuai dengan kesusilaan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap pengesahan anak dari Pengadilan, maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA jenis kelamin laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 19 April 2024, yang semula tertulis dan terbaca lahir dari seorang ibu bernama

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKNESIA RURU menjadi lahir dari ayah FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dan ibu AKNESIA RURU dengan demikian petitum ketiga agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat kedalam register Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-10072024-0011 anak bernama NAUSIA FAKHRI PRATAMA, tidak sejalan karena produk yang akan dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah bukan pencatatan pada Akta Kelahiran namun berupa kutipan akta pengesahan anak, dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan surat permohonan perkara secara prodeo tanggal 13 November 2024 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Bojonegoro permohonan tersebut disetujui dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.Prodeo/2024/PN Bjn tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini selanjutnya biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Bojonegoro tahun anggaran 2024 dengan demikian petitum keempat patut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang No. 24 Tahun 2013](#), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal tanggal 17 Februari 2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan NAUSIA FAKHRI PRATAMA jenis kelamin laki-laki, lahir di Bojonegoro, tanggal 19 April 2024, yang lahir di luar nikah dan tercatat anak dari seorang ibu bernama AKNESIA RURU, sebagai anak sah dari ayah FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dan Ibu AKNESIA RURU;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama NAUSIA FAKHRI PRATAMA yang semula tertulis dan terbaca lahir dari seorang ibu bernama AKNESIA RURU menjadi lahir dari seorang ayah FAKHRAN NAUFAL FAKHRUDDIN dan ibu AKNESIA RURU;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) melalui DIPA Pengadilan Negeri Bojonegoro tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa, tanggal 31 Desember 2024** oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn, tanggal 16 Desember 2024 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. - |
| 2. | ATK | Rp. 100.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. - |
| 4. | Biaya sumpah | Rp. - |
| 5. | Materai Penetapan | Rp. 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

J U M L A H

Redaksi Penetapan Rp. - _____

Rp. 110.000,000

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)